

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS
PENISTAAN AGAMA**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar)



SKRIPSI

**ZULFIKAR
4517060125**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Zulfikar

NIM : 4517060125

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.46/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2020

Tgl Pendaftaran Judul : 20 Nopember 2020


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penistaan Agama (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,
Disetujui ;


PEMBIMBING

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas ,S.H.,M.H.

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa;

Nama : Zulfikar
NIM : 4517060125
Program studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.46/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 20 Nopember 2020
Judul Skripsi : Analisis Juridis Terhadap Penistaan Agama
(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Resor
Pelabuhan Makassar).

Telah diperiksa dan disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi
Mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong SH, MH

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Zulfikar** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060125** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.



(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H.




(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



(.....)

4. Dr. H. Waspada, M. Sos.I., M.H.I.



(.....)

ABSTRAK

Zulfikar (4517060125), Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penistaan Agama (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar). Di bawah bimbingan Marwan Mas, dan Siti Zubaidah.

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui unsur-unsur suatu Tindak Pidana Penistaan Agama, (2) Mengetahui Pembuktiaan suatu Perkara untuk dapat dinyatakan sebagai suatu Tindak Pidana Agama.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (library research) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk melengkapi bahan-bahan hukum yang dikumpulkan maka dilakukan penelitian kasus yang bertempat di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif yaitu mengidentifikasi bahan hukum primer dan sekunder yang akan dilakukan dalam menganalisis permasalahan dalam rangkaian tahapan pengolahan dengan melakukan inventarisasi, sistematisasi, untuk mempermudah menganalisis permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain : 1) Tersangka Ince Nikmatullah,S.Psi.,M.Psi Binti Muh. Dahlan, dapat dijatuhi tindak pidana Penistaan terhadap agama karena terpenuhinya ungu-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 156a, yakni; barang siapa,dengan sengaja, di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 2) Tersangka Ince Nikmatullah,S.Psi.,M.Psi Binti Muh. Dahlan, dapat terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama karena terpenuhinya seluruh alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu dengan adanya Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk yang didapatkan dalam proses penyidikan di Kantor Polisi Resor Pelabuhan Kota Makassar.

Kata Kunci : *Penistaan Agama, Unsur Tindak Pidana, Alat Bukti*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian Penistaan Agama dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama.....	10
C. Jenis-Jenis Alat Bukti dan Sistem Pembuktian.....	26
D. Teori-Teori Terjadi Kejahatan	38
E. Pro dan Kontra Terhadap Penistaan Agama	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Teknik pengumpulan data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Posisi Kasus	52
B. Unsur – Unsur Pidana Penistaan Agama Dalam Kasus Ince Nikmatullah.....	54
C. Unsur-Unsur Pembuktian Penistaan Agama kasus Ince Nikmatullah	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sekumpulan norma yang ada di masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan batasan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan norma yang berkembang di masyarakat agar tercipta keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya, pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku atau yang sedang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²

Hukum memiliki beberapa fungsi yaitu pedoman untuk berperilaku artinya hukum memberikan batasan terhadap tingkah laku seseorang mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya hukum sebagai pengendali sosial artinya hukum mengatur tindakan masyarakat yang sekarang dan yang akan datang karena hukum bersifat memaksa. Hukum berfungsi sebagai penyelesaian sengketa artinya hukum sebagai sarana atau perantara bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahannya. Hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial yang berarti hukum sebagai alat merekayasa sosial pada masyarakat untuk melakukan suatu perubahan.

Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolok ukurnya ialah kepentingan masyarakat secara umum. Kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas. Memang demikianlah halnya dalam hukum pidana. Ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan kesusilaan dan norma-norma suci agama. Dalam peristiwa hukumnya hal ini dapat merugikan masyarakat. Misalnya saja “sebagai manusia hormatilah sesamanya”. Pernyataan seperti ini dikehendaki berlakunya oleh kehidupan sosial dan agama. Kalau ada yang melanggar pernyataan itu baik

¹ R.Abdoel Djamali,S.H.,2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta., hlm. 3

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> , diakses pada tanggal 15 Januari 2021

dengan ucapan maupun dengan kegiatan fisiknya, ia akan dikenakan sanksi. Hanya saja, yang dapat dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dari kegiatan yang dikerjakan. Wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat. Rasa adil itu timbulnya semula dari kegiatan rohaniah individu yang bersifat subjektif. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah-laku yang mengandung unsur saling harga-menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama. Sejak itulah sifat objektif rasa keadilan terbentuk.³

Prioritas utama dalam Dasar Negara Republik Indonesia adalah termaktub dalam sila pertama dari Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan isyarat akan pengakuan kebebasan beragama dan memiliki paham kepercayaan atau keyakinan yang berbeda-beda kepada seluruh penduduk Indonesia. Kebebasan ini pun dituliskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 18 “ Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang –orang lain, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek ibadah dan ketaatan”

³ *Op.cit* R.Abdoel Djamali,S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 172

Bhineka tunggal ika merupakan semboyan bangsa Indonesia memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu.. Makna tersebut memberi pemahaman bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam agama suku dan budayanya. Berdasar pada perbedaan inilah maka muncul semangat untuk mampu hidup berdampingan dan menjunjung toleransi yang menjadi amalan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”.

Pada praktiknya, nilai ideal tak berbanding lurus dengan fenomena sosiologis. Keanekaragaman yang pada hakikatnya menjadi pijakan semangat terbentuknya kesatuan justru berpotensi menjadi salah satu adanya konflik antar agama, suku maupun budaya. Menyikapi permasalahan yang mengandung unsur SARA ini kemudian Negara hadir melalui Undang-Undang PNPS (Program Nasional Perumusan Standar) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. Dipilihnya pengaturan mengenai agama lantaran banyaknya intensitas konflik yang berkaitan dengan agama pada masa demokrasi terpimpin saat undang-undang dibentuk. Selain untuk meredam adanya konflik antaragama di masyarakat, undang-undang ini juga sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama.⁴

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) disebutkan:

⁴ Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, 2010, “*Diskriminasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*”, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta Selatan.Hlm.8.

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Kebebasan beragama di Indonesia diatur karena Bangsa Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari berbagai macam-macam suku, agama, keturunan, dan sebagainya, akan tetapi setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua disebutkan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu

Agama mengisyaratkan bahwa etika dan tata susila, terutama dalam urusan rumah tangga, perkawinan dan kewarisan pun sudah ditentukan untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi persoalan dikemudian hari. Dilarangnya perkawinan antar agama karena bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan etika dalam urusan hidup dan kehidupan beragama yang berguna untuk kepastian hukum bagi pemeluknya. Dengan agama orang akan tahun sistem hukum mana yang digunakan jika terjadi permasalahan atau sengketa terhadap harta mereka. Dengan agama juga hak-hak asasi manusia terlindungi dan dihormati.

Secara hukum, penistaan agama merupakan bagian dari kejahatan agama. Kitab Undang Undang Hukum pidana (KUHP) pada buku kedua tentang kejahatan, bab kejahatan terhadap ketertiban umum telah mengatur hal ini di Indonesia. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan Indonesia yang multi-agama, multi-etnis, multi-ras terhindar hal yang memecah adalah konflik antar manusia keagamaan.

Di Indonesia, payung hukum mengenai penodaan agama diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan “Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.” Keputusan ini ditandatangani Presiden Sukarno pada

27 Januari 1965, tapi baru dilaksanakan pada tahun 1969 (UU No.5/1969) pada masa Presiden Soeharto.

Pro-kontra penistaan agama seringkali menjadi isu yang santer diperdebatkan. Hal ini dimaklumkan, karena dalam isu internasional pun, sedikitnya akan dijumpai dua pandangan: Pertama, penistaan terhadap agama dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Menodai agama hanyalah menodai sesuatu benda di luar manusia, oleh karenanya tak perlu berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban manusia (masyarakat). Dengan pemahaman yang demikian, maka berimplikasi pada yang seharusnya dilarang bukanlah penistaan agama, melainkan penistaan terhadap manusia. Kedua, pendapat bahwa agama adalah bagian dari manusia sebagai pemeluk agama, sehingga menistakan agama sama halnya dengan menistakan manusia.⁵

Kalangan yang pro misalnya berpendapat bahwa agama seyogyanya harus dilindungi karena merupakan hak asasi manusia untuk beribadah, sedangkan yang kontra terhadap penistaan agama berpendapat bahwa undang undang ini bersifat *blasphemy law*, yang seharusnya hanya melarang penghinaan terhadap agama ini, ternyata juga mengandung pelarangan penafsiran agama yang dianggap penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama,

Berdasarkan laporan polisi yang masuk di Polres Pelabuhan Makassar Nomor LP/173/VII/2020/SULSEL/RES PELABUHAN MAKASSAR, tentang kasus penistaan agama yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar,

⁵ M. Ato Mudzhar, Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara, disampaikan pada kajian tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang uji materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 14-15, dalam <https://id.scribd.com/doc/67457645/591-Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama>, di akses pada tanggal 5 Februari 2021

dimana ada seorang perempuan yang berselisih dengan tetangga dan merasa tersinggung dengan perkataannya lalu terlapor ince nikmatullah masuk kerumahnya mengambil Al-quran kemudian keluar kembali dan bertengkar dengan pelapor yang berujung pelaku melemparkan Al-quran kearah pelapor dan mengeluarkan kata – kata “saya yahudi tidak percaya ini Al-quran.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan untuk memenuhi tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penistaan Agama (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam proposal ini yaitu :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana penistaan agama terdapat pada kasus Ince Nikmatullah ?
2. Apakah unsur-unsur tindak pidana penistaan agama terhadap kasus Ince Nikmatullah dapat dibuktikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana penistaan agama terdapat pada kasus Ince Nikmatullah.

2. Untuk mengetahui unsur-unsur penistaan agama terhadap kasus Ince Nikmatullah dapat dibuktikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis yang didapat atas hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa-mahasiswi ilmu hukum Universitas Bosowa Makassar Tentang unsur-unsur pidana penistaan agama dalam Pasal 156 (a) KUHP.
2. Manfaat praktis yang didapat atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini serta meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya⁶

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan

⁶ M. Van Bemmelen, 1993, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung. Hlm. 17

⁷ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta . Hlm. 1

pidana”(criminal act). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.⁸

Seperti pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil. Kemudian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang

⁸ *Ibid*

belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Strafbaarfeit merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu⁹:

- 1) “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainya;
- 2) “Perbuatan pidana “ digunakan oleh Moeljanto (1983 : 54) dan lain-lain;
- 3) “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lain-lain;
- 4) “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-lain;
- 5) “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.

Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa :¹⁰

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. Hlm. 21

¹⁰ *Ibid*

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:¹¹

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

¹¹ Adami Chazawi, 2002 *,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 67.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Ketika kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹²

1. Unsur Subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

¹² P.A.F. Lamintang, 1997 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta. Hlm. 193.

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:¹³

“Unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:¹⁴

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

¹³ Lamintang, 2006 *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Yogyakarta. Hlm 30.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. Hlm.13.

Moeljatno mengemukakan “ perbuatan pidana “ sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. Bersifat melawan hukum.
4. Kelakuan manusia dan
5. Diancam pidana dalam undang-undang.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵

Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Op.Cit., hlm. 78-79.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Kemudian dari R.Tresna, bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Beberapa sarjana yang mempunyai pandangan dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dikutip oleh Sudarto sebagai berikut:¹⁶

1. Menurut H.B Vos unsur-unsur Strafbbaar feit yaitu:
 - a. Kelakuan manusia, dan
 - b. Diancam pidana dalam undang-undang
2. Menurut W.P.J Pompe unsur-unsur yaitu :
 - a. Perbuatan
 - b. Bersifat melawan hukum
 - c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
 - d. Diancam pidana.
3. Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
 - a. Perbuatan (manusia);

¹⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, 2006. Alumni, Jakarta. Hlm. 24-25

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Menurut Sudarto sendiri yaitu: “Kedua pendirian tersebut di atas tidak ada perbedaan yang prinsipil, sebab jika seseorang menganut pendirian salah satu diantaranya hendaknya memegang pendirian tersebut dengan konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian. Yang penting adalah bahwa kita harus menyadari bahwa untuk pengenaan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu, dan semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.”

Menurut Roeslan Saleh bahwa mengenai penentuan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan undang-undang di Indonesia menganut asas legalitas yang terdapat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:¹⁷

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan, pembentuk undang-undang menyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan pidana, sebelum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan pidana. Hal tersebut memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.”

Dengan demikian bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah norma yang tertulis. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, lebih dikenal dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum poena sine previa lege poenela* (tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dulu).

¹⁷ *Op.cit* Roeslan Saleh, 1980,. Hlm 1.

Asas ini bertujuan untuk terjaminnya kepastian hukum di samping latar belakang bahwa tentu saja asas ini mencagah agar tidak terjadi kesewenangwenangan penguasa terhadap rakyatnya. Asas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:¹⁸

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu termasuk yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan apabila sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.¹⁹ Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur Tingkah Laku
- 2) Unsur Melawan Hukum
- 3) Unsur Kesalahan
- 4) Unsur Akibat Konsumtif

¹⁸ *Ibid*, Hlm 40

¹⁹ Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 81.

- 5) Unsur Keadaan yang Menyertai
- 6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana.
- 7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
- 8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

B. Pengertian Penistaan Agama dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.²⁰ Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.²¹

Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan²²

Jadi, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga

²⁰ Leden Marpaung SH, 1997, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, PT: Raja Grafindo Persada Jakarta, Hlm. 11.

²¹ Mujahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-Agama*, PT: Raja Persada Jakarta. Hlm. 3.

²² L.W.Levy, 1993, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred From Moses To Salman Rusdhi*, (New York, Knopf,.) hlm. 3.

atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama.

Menurut salah satu konsultan hukum, Boris Tampubolon, adanya penafsiran berbeda dari suatu ajaran agama bukan merupakan penodaan terhadap agama. Tetapi ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, yaitu²³:

- a. Penafsiran adalah hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin dan dilindungi Konstitusi.

Setidaknya ada empat instrumen hukum yang memberi kerangka umum pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Pertama, Pasal Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Kedua, Pasal 23 ayat (2) UU HAM. Ketiga, Pasal 18 dan 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM). Keempat, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR).

- b. Penafsiran itu implikasi dari Hak Asasi adalah milik manusia, bukan ide, gagasan, kepercayaan, dan konsep-konsep abstrak lainnya. Pasal 19 ayat (3) ICCPR memberikan batasan untuk menyampaikan pendapat ataupun pikiran dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya

²³ Boris Tampubolon, "Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agma-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusi-a/>, diakses 29 April 2021

dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- 1) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- 2) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Namun perlu dipahami, dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi adalah milik manusia, bukan milik ide, gagasan, gagasan, kepercayaan dan konsep-konsep abstrak lainnya. Sehingga perlu dicatat bahwa agama tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 19 ayat 3 ICCPR yang mengacu pada ketentuan ini yang dilindungi adalah manusia bukan agama²⁴

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah “Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan.

Berdasarkan peraturan ini maka penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia dapat dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

²⁴ Farid Hanggawan, dkk, Juli 2013, “Ketika Berekspresi Berbuah Bui Tinjauan Kritis atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Muaro No.45/Pid/B/2012/PN.MR. dengan Terdakwa Alexander An”, *Jurnal keadilan Sosial: Kebebasan Beragama/Kepercayaan*, Nomor 03 Hlm. 113

Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses dimana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, pelanggaran terhadap kaidah tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi

Pro-kontra penistaan agama seringkali menjadi isu yang santer diperdebatkan. Hal ini maklum, karena dalam isu internasional pun, sedikitnya akan dijumpai dua pandangan: Pertama, penistaan terhadap agama dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Menodai agama hanyalah menodai sesuatu benda di luar manusia, oleh karenanya tak perlu berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban manusia (masyarakat). Dengan pemahaman yang demikian, maka berimplikasi pada yang seharusnya dilarang bukanlah penistaan agama, melainkan penistaan terhadap manusia. Kedua, pendapat bahwa agama adalah bagian dari manusia sebagai pemeluk agama, sehingga menistakan agama sama halnya dengan menistakan manusia.²⁵

Tindak pidana penodaan agama di atur dalam Pasal 156a KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang larangan terhadap seseorang untuk tidak melakukan di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Asal mula ketentuan Pasal 156a adalah UU No 1/PNPS/1965

²⁵ M. Atho Mudzhar, Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara, disampaikan pada kajian tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang uji materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 14-15, dalam <https://id.scribd.com/doc/67457645/591-Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama>, di akses pada tanggal 5 Februari 2021

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian disisipkan ke dalam KUHP.

Tindak pidana penodaan terhadap agama diatur di dalam Pasal 156 KUHP, yang merumuskan:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Pasal 156a disebutkan di atas dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. barang siapa, yang dapat ditafsirkan sebagai setiap orang
- b. dengan sengaja, dalam hal ini tersangka menunjukkan perbuatan yang mempersiapkan suatu perbuatan
- c. di muka umum, dalam hal ini suatu perbuatan harus disaksikan oleh umum
- d. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, tersangka menyatakan dengan perkataan atau perbuatan yang menistakan agama.
- e. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

²⁶ Pasal 156 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP memiliki unsur –unsur yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pada perkembangannya proses pembuktian penodaan agama melibatkan Fatwa MUI padahal jika dilihat dari kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai organisasi Alim Ulama Umat Islam yang berarti MUI merupakan organisasi yang ada dalam masyarakat dan bukan institusi milik negara. Dan jika lihat maka Fatwa MUI dalam hukum positif Indonesia bahwa Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 menyatakan bahwa Fatwa MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.²⁷ Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 berpendapat bahwa fatwa berkedudukan sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti maupun tidak diikuti. Jika dilihat dari peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat jika sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang agar menjadi hukum positif. Maksudnya, ketika Fatwa MUI diadopsi dalam undang-undang atau peraturan daerah barulah memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat melekat pada bentuk norma yang sudah tidak lagi termuat dalam Fatwa MUI melainkan dalam undang-undang atau peraturan daerah. Pada tataran praktis jika ada umat Islam yang mau

²⁷ Sovia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-muidalamhukumindonesia> , diakses pada 14 Februari 2021.

melaksanakan fatwa hanya batas kesadaran beragama saja bukan sebagai kewajiban hukum. Meski tidak berkedudukan sebagai pertauran perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahfud MD menyatakan bahwa Fatwa MUI dapat dijadikan keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan abstrak-umum (*in abstracto*)²⁸

C. Jenis-Jenis Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah:²⁹

²⁸ Moh. Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita", <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita> , diakses pada 14 Februari 2021.

²⁹ Leden Marpaung, , 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa Apabila ditelaah secara global, proses mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral. Oleh karena itu secara teoritik dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Sesuai gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut.³⁰

1. Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27

KUHAP menyebutkan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

³⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung. Hlm.169

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan.

Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan.³¹ Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

³¹ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 169

penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelahh ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: *pertama*, Keterangan Ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan; *Kedua*, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan.

Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh Pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat, yaitu :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti

yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung RI.

Dalam menindak lanjuti suatu perkara, maka dibutuhkan alat bukti yang kuat sebagai salah satu pembenaran yang memberatkan atau meringankan tuduhan yang dilakukan seseorang. Alat bukti tersebut dapat berupa alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun alat bukti fisik seperti rekaman dan video.

Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang mana elektronik lebih mudah diakses dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya sehingga alat bukti fisik tersebut dapat dipergunakan, Alat elektronik ini lebih mudah diakses dan didapatkan sesuai kebutuhan, dibanding dengan alat bukti yang ternatum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena alat bukti ini sangat terbatas seperti keterangan saksi, apabila saksi tersebut sudah berumur atau meninggal maka keterangan yang didapatkan menjadi lebih sulit, Oleh karena itu alat bukti elektronik yang dibutuhkan untuk mendukung bukti-bukti utama, alat bukti elektronik disini bersifat pendukung.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar

terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, dan ia alami sendiri.

Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di bidang pengadilan. Selain itu juga, secara teoritik keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.³²

Sistem Pembuktian Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

³² Suharto RM, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 158

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut³³ :

³³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 192

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut³⁴ :

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
- b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

³⁴ Adhami Chazawi, Op cit, Hlm 30

2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.

3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”.

D. Teori-Teori Terjadi Kejahatan

Teori Assosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan teorinya dalam dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang keduanya pada tahun 1947. Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari³⁵

Munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (conflict of cultures) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 93.

Ketiga hal tersebutlah yang menjadi dasar pengembangan teori Sutherland. Teori Sutherland terdiri dari dua versi. Versi yang pertama dikemukakan pada tahun 1939 dalam sebuah bukunya yang berjudul *principles* edisi ketiga. Pada versi pertama ini Sutherland menfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial.

Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland diartikan sebagai *the contents of the patterns presented in association*. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

Versi kedua yang disajikan pada bukunya edisi keempat (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orangtuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.³⁶

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.

³⁶ Made DarmaWeda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta. Hlm. 28-29

- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relative, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (defenisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini maka *Differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena

kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang³⁷

Dari sembilan proposisi tersebut di atas, maka teori ini dapat disimpulkan, bahwa tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

E. Pro dan Kontra Terhadap Penistaan Agama

Permasalahan agama di Negara Indonesia yang majemuk ini ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian khusus, karena perselisihan yang dilatarbelakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan sering kali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konflik-konflik yang mengatasnamakan agama sering terjadi di Indonesia, terkadang konflik yang berujung kekerasan dipicu karena ketersinggungan pemeluk suatu agama yang disebabkan adanya kelompok tertentu yang mengajarkan suatu ajaran agama yang dianggap sesat

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” haruslah memuat suatu aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan permasalahan agama di

³⁷ I.S. Susanto, 1990, *Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial: penyusunan, penggunaan, dan penyebarannya, suatu studi kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 93-94

Indonesia, agar tidak konflik yang mengatas namakan agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam KUHP Indonesia warisan zaman Belanda (WvS) pengaturan mengenai delik/tindak pidana terhadap agama tidak ada. Di dalam KUHP hanya mengatur delik yang berhubungan dengan agama atau “terhadap kehidupan beragama” antara lain terdapat dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2,³⁸ yang berhubungan dengan penghinaan terhadap “golongan agama (golongan penduduk berdasarkan agama)”, dan benda-benda keperluan ibadah yang berhubungan dengan pertemuan/upacara agama dan pemakaman, jenazah, kuburan, petugas agama, dan membuat gaduh tempat ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan.

Salah satu bentuk delik terhadap agama adalah penghinaan terhadap Tuhan, yang dikenal dengan istilah “*Blasphemy*” (Inggris) atau “*Godslastering*” (Belanda). Dalam encyclopedia Wikipedia dinyatakan bahwa *blasphemy is the defamation of the name of God* (*Blasphemy* adalah penistaan nama Tuhan). Dijelaskan pula, bahwa istilah *blasphemy* berasal dari istilah “*blasfemen*” (istilah Inggris zaman pertengahan), “*blasphemer*” (istilah Perancis Kuno), “*blasphemare*” (istilah latin), atau “*blasphemein*” (istilah Yunani) yang berasal dari dua kata “*blaptein*” (yang berarti “to injure / melukai), dan “*pheme*” (yang berarti reputasi/nama baik), sehingga *blasphemein* mengandung arti “melukai reputasi/nama baik.”³⁹

Jika melihat pengaturan mengenai hukum delik terhadap agama, pengaturan hukuman tersebut tidak hanya diatur di Indonesia saja. *Pew research* Duta Besar

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (*BLASPHEMY*) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, Semarang; Badan Universitas Diponegoro. Hlm. 4

³⁹ *Ibid.* Hlm. 75

Timur Tengah untuk Kebebasan Beragama Internasional David Saperstein,⁴⁰ dalam laporannya di tahun 2014 sebagaimana dikutip dari CNSNEWS menyatakan bahwa “sekitar seperempat negara di dunia sebanyak 26 persen memiliki peraturan perundangan-undangan dan regulasi antipenistaan agama”.

Contoh kasus terhadap penistaan agama misalnya pada Pengadilan Negeri Medan memvonis bersalah Meiliana dan menghukumnya dengan 18 bulan penjara atas dakwaan dugaan penistaan agama. Perempuan keturunan Tionghoa itu dianggap terbukti menghina agama Islam karena mengeluhkan volume suara adzan yang dinilainya terlalu keras. Perkara berawal dari keluhan Meiliana terhadap volume pengeras suara masjid yang dinilainya terlalu keras. *"Kak tolong bilang sama uwak itu, kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, ribut,"* ujar terdakwa kepada tetangga seperti yang dibacakan dalam tuntutan jaksa. Setelahnya pengurus masjid sempat mendatangi rumah Meiliana. Namun tanpa diduga pertemuan tersebut ditanggapi masyarakat muslim Tanjung Balai dengan melempari rumah dan membakar 14 vihara umat Buddha. Pihak keluarga sebelumnya sempat meminta maaf.⁴¹ Beberapa kelompok masyarakat mengkritik putusan itu sebagai bentuk pelanggaran HAM. Komnas HAM mempertanyakan mengapa Meiliana didakwa 18 bulan sementara para pelaku kerusuhan hanya mendapat rata-rata hukuman kurung selama 1 bulan 15 hari oleh PN Tanjung Balai.

⁴⁰ <https://www.islampos.com/26-persen-negara-di-dunia-miliki-undang-undang-antipenistaan-agama-25058/> , Diakses pada tanggal 7 Juli 2021

⁴¹ <https://www.dw.com/id/uu-penodaan-agama-tetap-harus-dipertahankan-atau-sebaiknya-dicabut-saja/a-45244810>, Diakses pada Tanggal 7 Juli 2021.

Kasus Meiliana ini mengingatkan kita akan kasus penistaan agama yang divonis terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). *Institute for Justice Reform* (ICJR) misalnya, mengatakan kasus Meiliana yang divonis bersalah akibat mengeluarkan volume pengeras suara masjid tak beda dengan kasus penodaan agama yang terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut ICJR, kasus-kasus itu terjadi akibat pemanfaatan Pasal untuk menyerang minoritas tertentu, sementara unsur kesengajaan tak bisa dibuktikan. Tak urung berbagai kelompok masyarakat pun menilai pentingnya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama.⁴²

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus negara hukum harus memandang kedua bidang ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Konsepsi negara hukum membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk mengatur segala tatanan kehidupan masyarakat dengan hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Pentingnya peran serta negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 untuk menjamin keharusan setiap warga negara Indonesia untuk beragama. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat adanya rahmat Allah Yang Maha Kuasa, negara ini ada. Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum.

⁴² *ibid*

Majelis hakim MK justru mengambil pemahaman unik dalam menyikapi pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 dengan menilai kebebasan untuk meyakini dapat dibedakan sebagai forum internum dan forum externum. Kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan pada dasarnya merupakan urusan yang tidak dapat dikekang ataupun dibatasi apalagi dilarang mengingat kebebasan beragama merupakan kebebasan asasi yang dimiliki pribadi (forum internum). Hanya saja kebebasan untuk mempercayai sebuah kepercayaan akan membutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk mengekspresikan kepercayaan tersebut dalam berbagai macam bentuk apresiasi. Di sinilah majelis hakim MK menekankan posisi UU No. 1/PNPS/1965 dalam membatasi kebebasan beragama ketika menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat. Hal yang dimaksudkan dalam pembatasan di sini lebih diarahkan pada pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nurani di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.⁴³

Pertimbangan majelis hakim MK tersebut jelas sangat bersesuaian dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kebebasan yang dimiliki dalam sebuah hak asasi manusia tidaklah bersifat absolut dalam pelaksanaannya di masyarakat akan tetapi dapat diatur dalam UU demi kehidupan bersama. Kajian teori terhadap pertimbangan mahkamah jelas menunjukkan kesamaan dengan teori Religionsschutz-theori yang menekankan pengaturan masalah agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan negara. Pengaturan tersebut tidak

⁴³ Hwian Christianto, Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1* April 2013

berarti menunjukkan negara ikut campur tangan dalam urusan kebebasan beragama akan tetapi langkah antisipatif sekaligus represif terhadap tindakan penodaan agama yang justru menciderai kebebasan beragama yang dimaksudkan dalam Pancasila. Mahkamah pun menempatkan Pancasila sebagai “norma fundamental negara” (*Staatsfundamentalnorm*) dalam menguji UU No. 1/PNPS/1965 dan memahami pengaturan kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945. Pemahaman tersebut jelas sesuai dengan cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang mendasarkan negara berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan dengan hukum, demikian juga *Declaration on the Elimination of All of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief Article*.⁴⁴

Anggapan yang menyatakan bahwa Pasal 156a KUHP sangat berpotensi untuk disalahgunakan sebenarnya berakar pada batasan apakah yang digunakan untuk menentukan suatu ajaran benar atau tidak. Untuk menentukan sampai sejauh mana dan sebatas apa suatu pemahaman/ penafsiran sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran agama harus diserahkan pada lembaga keagamaan tiap agama sendiri. Hal tersebut didasarkan pada tugas dasar dari tiap lembaga agama itu untuk membina dan menjaga pertumbuhan pemahaman ajaran agama yang benar. Sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga keagamaan setelah melakukan pemeriksaan, pertimbangan, dan putusan lalu memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dianggap keliru dan alasan mengapa hal tersebut keliru kepada satu aliran tertentu.

⁴⁴ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁵

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam analisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Bab ini menguraikan lokasi penelitian, tipe penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan Sampel, teknik pengumpulan data dan terakhir teknik analisis data untuk mendukung pembahasan dan menjawab rumusan masalah serta mengambil kesimpulan pada akhirnya.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tentukan yaitu Resor Pelabuhan Makassar. Resor pelabuhan Makassar penulis pilih karena lokasi ini terdiri dari banyak latar belakang agama yang merupakan fokus dari penelitian ini sehingga berdasar dengan kondisi yang beragam ini berpotensi terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama . Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas , maka tipe penelitian yang penulis pilih yaitu tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm.43.

mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁴⁷

1. Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan atau Penodaan Agama

⁴⁶ Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung. Hlm. 52

⁴⁷ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta. Hlm. 86.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur, dan didukung dengan putusan pengadilan, Karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴⁸

C. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁴⁹

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum Normatif analisis sumber Hukum dapat menggunakan metode analisis deskriptif.⁵⁰ penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

⁴⁸ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 ,*Penelitian Hukum Normatif* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hlm. 24

⁴⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 160

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.* Hlm. 126.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Penulis mendapatkan data dari proses penelitian pada kepolisian sektor Pelabuhan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan uraian posisi kasus dalam pertanggung jawaban pidana tersangka penistaan Agama yaitu nama dari pelaku Ince Nikmatullah, S.Psi, M.Psi Binti Muh Dahlan, berumur 40 tahun, lahir di Ujung Pandang 11 Oktober 1979, berjenis kelamin perempuan, bekerja sebagai konsultan, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia.

Kronologis dari tindak pidana ini tersangka pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Tentara Pelajar Lr. 188 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Perbuatan ini dilakukan oleh Tersangka dengan cara melakukan perdebatan dengan beberapa orang laki-laki yang kemudian melempar Al-Quran yang merupakan kitab suci Agama Islam dan kemudian hendak merobeknya, sambil memegang Al-Quran mengatakan dirinya Yahudi, mengatakan kata-kata “tidak terlalu percaya ini” (sambil memegang dan mengacungkan Al-Quran keatas).

Berdasar pada berita acara di kepolisian yang penulis dapatkan, keterangan saksi pertama, yakni Lk. Muchtar Mahmud menjelaskan bahwa awalnya saksi

berada disebuah lorong dekat dengan rumah tersangka bersama-sama dengan Bahtiar Santa', Bahtiar, Noviar alias Kando, Coang, Asdar alias Ude dan H.Zainal Abidin sementara duduk-duduk bercerita kemudian datang tersangka akan melewati jalan dimaksud dengan tujuan kerumahnya dan saat lewat saksi menyampaikan "Jangan bilang kita lagi main domino, Cuma duduk-duduk jangan dilapor" kemudian saat itu tersangka berkata "siapa bilang saksi tukang lapor, tunggu saksi ambil al-quran" dan selanjutnya tersangka pergi kerumahnya kemudian keluar membawa Al-Quran sambil marah-marah, mengatakan dirinya Yahudi, mengatakan saksi dan teman merupakan pemain judi serta beberapa kata-kata lainnya dan kemudian melemparkan Al-Quran yang dibawanya tersebut kearah tempat saksi dan teman duduk-duduk, dan setelah Al-Quran terjatuh ditanah maka kembali diambil untuk dirobeknya namun saksi menasehati dengan kata-kata dan saat itu juga tersangka dipegang oleh Bahtiar sehingga tidak sampai merobek Al-Quran.

Keterangan saksi kedua, yakni Bahtiar menjelaskan bahwa tersangka melemparkan sebuah Al-Quran dan akan merobeknya. Saksi kedua ini merekamnya dengan menggunakan Handphone, maksud saksi merekam tersangka saat itu hanya sebagai bukti yang akan saksi simpan dan saksi memang berencana melaporkan kejadian ini suatu hari nanti. Saksi menjelaskan juga bahwa tersangka dan Muchtar tidak pernah terlibat suatu masalah saat itu Muchtar hanya menegur tersangka untuk tidak melapor kalau ditempat kejadian tersebut sering main domino akan tetapi tersangka tersinggung dan marah.

Dari 2 (dua) saksi mengatakan bahwa benar tersangka melakukan dugaan penistaan agama dengan melempar Al-Quran dan mengancam untuk merobeknya, sehingga hal tersebut menurut penulis sudah cukup untuk memenuhi syarat pertama sebagai alat bukti yaitu keterangan saksi. Saksi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sebenarnya sudah cukup lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana asas hukum pidana yang berbunyi "*Unus Testis Nullus Testis*" yang berarti 1 (satu) saksi bukanlah saksi.

B. Unsur – Unsur Pidana Penistaan Agama Dalam Kasus Ince Nikmatullah

Pasal 156a KUHP dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. barang siapa, yang dapat ditafsirkan sebagai setiap orang dalam hal ini orang yang dimaksud adalah Ince Nikmatullah.
- b. dengan sengaja, dalam hal ini tersangka Ince Nikmatullah sengaja mengambil Al-Quran dirumahnya kemudian melemparkannya menyebabkan Al-Quran jatuh ketanah
- c. di muka umum, dalam hal ini tersangka Ince Nikmatullah melakukan pelemparan disaksikan oleh beberapa orang sehingga merupakan perbuatan di muka umum
- d. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dalam hal ini tersangka Ince Nikmatullah melakukan perbuatan yaitu melempar Al-Quran
- e. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dalam hal ini tersangka Ince Nikmatullah melakukan perbuatan yang mengakibatkan permusuhan

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaitu Agama Islam.

Akibat hukum bagi pelaku penistaan agama dapat dijelaskan dengan adanya teori pemidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pemidanaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subyektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Klasifikasi unsur Tindak pidana berupa unsur Subjektif dan Objektif yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari:

- a. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja, dalam kasus yang peneliti bahas unsur subjektif ini terpenuhi dengan Ince Nikmatullah sengaja mengambil Al-Quran didalam rumahnya.
- b. Unsur objektif yaitu di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam kasus yang peneliti bahas unsur ini pun terpenuhi dengan adanya saksi yang menyaksikan tindakan penistaan di Jl. Tentara Pelajar Lr. 188

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur-unsur objektif merupakan

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan.

C. Unsur-Unsur Pembuktian Penistaan Agama kasus Ince Nikmatullah

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti ini dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan secara limitatif atau terbatas alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti dalam penelitian ini penulis ketahui telah terpenuhi sehingga menurut analisis penulis perbuatan dari Ince Nikmatullah merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156a, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dari dokter mengenai kondisi kejiwaan dari tersangka, kemudian alat bukti petunjuk, dan terakhir adalah keterangan tersangka yang penulis dapat jelaskan sebagai berikut :

Keterangan Saksi

Perkara Ince Nikmatullah terdapat 12 (dua belas) Saksi yang menyatakan bahwa Ince Nikmatullah disaksikan telah melakukan pembuangan Al-Quran ke tanah pada saat bertengkar mulut dengan beberapa laki-laki.

Keterangan saksi pertama, yakni Lk.Muchtar Mahmud menjelaskan bahwa awalnya saksi berada disebuah lorong dekat dengan rumah tersangka bersama-sama dengan Bahtiar Santa', Bahtiar, Noviar alias Kando, Coang, Asdar alias Ude dan H.Zainal Abidin sementara duduk-duduk bercerita kemudian datang tersangka akan melewati jalan dimaksud dengan tujuan kerumahnya dan saat lewat saksi menyampaikan "Jangan bilang kita lagi main domino, Cuma duduk-duduk jangan dilapor" kemudian saat itu tersangka berkata "siapa bilang saksi tukang lapor, tunggu saksi ambil al-quran" dan selanjutnya tersangka pergi kerumahnya kemudian keluar membawa Al-Quran sambil marah-marah, mengatakan dirinya Yahudi, mengatakan saksi berteman adalah pemain judi serta beberapa kata-kata lainnya dan kemudian melemparkan Al-Quran yang dibawanya tersebut kearah tempat saksi berteman duduk-duduk, dan setelah Al-Quran terjatuh ditanah maka kembali diambil untuk dirobeknya namun saksi menasehati dengan kata-kata dan saat itu juga tersangka dipegang oleh Bahtiar sehingga tidak sampai merobek Al-Quran.

Keterangan saksi kedua, yakni Bahtiar menjelaskan bahwa tersangka melemparkan sebuah Al-Quran dan akan merobeknya. Saksi merekamnya dengan menggunakan Handphone, dan mengirimkan video tersebut ke keponakan bernama Nina dan teman saksi bernama Mujibu Rahman. Maksud saksi merekam

tersangka saat itu hanya sebagai bukti yang akan saksi simpan dan saksi memang berencana melaporkan kejadian ini suatu hari nanti. Saksi menjelaskan juga bahwa tersangka dan Muchtar tidak pernah terlibat suatu masalah saat itu Muchtar hanya menegur tersangka untuk tidak melapor kalau ditempat kejadian tersebut sering main domino akan tetapi tersangka tersinggung dan marah.

Keterangan saksi ketiga, yakni H. Zaenal Abidin menjelaskan bahwa saksi kenal dengan tersangka yang merupakan tetangga saksi di Jalan Tentara Pelajar Lr. 188 namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka. Saksi menjelaskan bahwa tersangka melempar Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam terjadi hari Kamis, 9 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita. Saksi melihat langsung tersangka melemparkan Al-Quran dan bermaksud merobeknya. Saksi saat itu melihat tersangka tengah bertengkar mulut dengan Muchtar kemudian mengatakan kepada Muchtar "kubawakanko AlQuran" setelah itu tersangka masuk kedalam rumahnya dan beberapa saat keluar membawa Al-Quran yang kemudian dilemparkannya. Saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui agama dari tersangka adalah agama Islam.

Keterangan saksi keempat, yakni Asdar menjelaskan bahwa saksi mengenal tersangka yang merupakan tetangga saksi di Jalan Tentara Pelajar Lr. 188 namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap tersangka. Saksi menjelaskan bahwa pada saat dugaan tindak pidana penistaan agama dilakukan oleh tersangka, saksi sedang duduk-duduk bersama H. Zaenal Abidin, Hasan, Bahtiar, Muchtar dan melihat langsung tersangka melempar Al-Quran. Saksi menjelaskan bahwa tersangka selain melempar Al-Quran tersebut juga mengancam untuk merobek Al-Quran dan mengatakan bahwa tersangka adalah Yahudi.

4 dari 12 saksi yang ada mengatakan bahwa benar tersangka melakukan dugaan penistaan agama dengan melempar Al-Quran dan mengancam untuk merobeknya, sehingga hal tersebut menurut penulis sudah cukup untuk memenuhi syarat pertama sebagai alat bukti yaitu keterangan saksi. Saksi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sebenarnya sudah cukup lebih dari 1 orang sebagaimana asas hukum pidana yang berbunyi "*Unus Testis Nullus Testis*" yang berarti 1 saksi bukanlah saksi.

Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan. Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Perkara Ince Nikmatullah terdapat 4 Saksi ahli diantaranya, Sawendi.S.Ag.,M.Pd merupakan PNS di Kementerian Agama Kantor Wilayah Sulsel, kemudian Drs. H. Abdimanaf,S.H.,M.H. merupakan Advokat, kemudian Drs. M Yusuf HT merupakan pembina Pondok Pesantren Tilawah dan Ta'fisul Quran Yayasan Masjid At-Taqwa, kemudian Dr. Rahman Syamsuddin,S.H.,M.H. merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dari kesemua saksi ahli menyatakan bahwa tindakan Ince Nikmatullah merupakan tindakan yang melecehkan Al-Quran dan termasuk kedalam tindakan penodaan Agama

Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh Pasal 187 KUHAP ayat (3) berbunyi :

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”

Perkara Ince Nikmatullah terdapat alat bukti surat berupa *visum Psikiatri* yang menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindakan penodaan terhadap Agama.

Petunjuk

Perkara Ince Nikmatullah terdapat video yang memperlihatkan sedang melempar Al-Quran, akan merobek Al-Quran, dan mengatakan bahwa dirinya Yahudi sambil mengacungkan Al-Quran keatas dan mengatakan “tidak mempercayai ini”

Keterangan Terdakwa

Perkara Ince Nikmatullah, tersangka mengakui perbuatan yang dilakukannya dan tersangka menyesali perbuatannya, tersangka mengatakan melakukan perbuatan melempar Al-quran saat itu secara spontanitas , saya sudah tidak sadar , sudah tidak terkontrol karena factor emosi dan kesalahan saya.

Dari penjelasan terhadap unsur-unsur alat bukti yang dipaparkan, maka tersangka Ince Nikmatullah dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana penistaan agama.

Perbuatan Tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 huruf (a) KUHP; yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”

Penulis menguatkan pembuktian dari perkara ini dengan melakukan wawancara dengan penyidik pada kepolisian resor pelabuhan Makassar dalam hal ini penyidik Aipda Andi Dipo Alam,S.H. mengatakan dalam kasus dugaan penistaan agama ini menilai bahwa telah memenuhi 4 (empat) unsur-unsur dalam Pasal 156a yang mana diantaranya yaitu, barang siapa, dengan sengaja, dimuka umum dan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang dianggap menoda terhadap suatu agama di Indonesia, sehingga perbuatan dalam hal ini Saudari Ince Nikmatullah yang melempar kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim, umat beragama Islam sehingga perbuatan tersebut menurut penyidik adalah perbuatan menista agama.

Kemudian alat bukti menurut Aipda Andi Dipo Alam,S.H., setidaknya telah terdapat 2 (dua) alat bukti sehingga perkara ini dapat ditingkatkan statusnya ke tahap penuntutan. Yang pertama, keterangan saksi yang terdapat dalam TKP (Tempat kejadian Perkara) yang melihat saudari Ince Nikmatillah melakukan pelemparan kitab suci Al-Quran, termasuk orang yang dilempar oleh saudari Ince Nikmatullah. Yang kedua yang menjadi alat bukti penyidik mendengar keterangan ahli dalam hal ini penyidik mendengar keterangan ahli dari MUI dan salah satu dosen dari UIN Alauddin Makassar. Untuk bukti yang lain penyidik mendapat alat

bukti petunjuk berupa rekaman video yang menunjukkan saudari Ince Nikmatullah melakukan pelemparan kitab suci Al-Quran.

Wawancara yang penulis lakukan selanjutnya dengan narasumber Dr. KH. Muh. Jumatan Rate, Mag. Mantan ketua MUI Kabupaten Jeneponto, Menurutnya penistaan agama tidak hanya dilakukan hanya oleh orang kafir (tidak beragama islam) melainkan dapat juga dilakukan oleh umat islam dengan berbagai bentuk. Bentuk pertama menistakan agama yaitu dengan menghina nabi, yang kedua yaitu dengan tidak memuliakan Al-Quran. Menistakan agama dengan tidak memuliakan Al-Quran dengan cara melemparkannya termasuk dalam perbuatan menistakan agama dan juga termasuk perbuatan dosa. Menurut pandangan islam orang yang melakukan perbuatan demikian termasuk perbuatan tidak terpuji, beberapa hadis menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan diantaranya *“Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian.”* (Q.S Al Isra: 82) dengan memuliakan Al-Quran seseorang akan terangkat derajatnya.

Kemudian dengan apabila dalam kondisi emosi, menurut ustadz dapat ditolerir karena emosi tersebut menjadikan tindakannya tidak dalam keadaan sadar atau tidak disengaja sehingga tindakannya tidak dapat dikendalikan. Narasumber menjelaskan juga seharusnya kita sebagai umat muslim harus memiliki sifat sabar yang terdiri dari beberapa tingkatan.

Pro dan kontra dari narasumber yang penulis wawancara termasuk hal yang lumrah terjadi tetapi sebagai negara hukum sebagaimana UUD NRI 1945 Pasal 1

ayat (3) dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 156a KUHP dan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sehingga penetapan penyidik terkait status dari saudari Ince Nikmatullah yang ditingkatkan ke tahap penuntutan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tersangka Ince Nikmatullah, S.Psi., M.Psi Binti Muh. Dahlan, dapat dijatuhi tindak pidana Penistaan terhadap agama karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP, yakni; barang siapa, yang dapat ditafsirkan sebagai setiap orang yakni Ince Nikmatullah, dengan sengaja yakni dengan mengambil Al Quran dirumah, di muka umum yakni di jalan Tentara Pelajar Lr. 188 yang merupakan tempat umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam hal ini terhadap saksi yang beragama islam.
2. Tersangka Ince Nikmatullah, S.Psi., M.Psi Binti Muh. Dahlan, dapat terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama karena terpenuhinya seluruh alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu dengan adanya Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk yang didapatkan dalam proses penyidikan di Kantor Polisi Resor Pelabuhan Kota Makassar.

B. Saran

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu dibutuhkan sosialisasi terhadap aturan-aturan agar masyarakat dalam bertindak dapat mengetahui perbuatan mana yang tidak diperbolehkan dan mana yang diperbolehkan agar terciptanya tujuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Farid Hanggawan, dkk, Juli 2013, “Ketika Berekspresi Berbuah Bui Tinjauan Kritis atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Muaro No.45/Pid/B/2012/PN.MR. dengan Terdakwa Alexander An”, *Jurnal keadilan Sosial: Kebebasan Beragama/Kepercayaan, Nomor 03*
- Hanafi, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 11. Tahun 1999
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- I.S. Susanto, 1990, *Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial: penyusunan, penggunaan, dan penyebarannya, suatu studi kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 93-94
- L.W.Levy, 1993, *Blasphemy: Verbal Offences Againts The Sacred From Moses To Salman Rusdhie*, (New York, Knopf,)
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung SH, 1997, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada,)
- Leden Marpaung, , 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta.

- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Van Bemmelen, 1993, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung
- Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, 2010, "*Diskriminasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*", The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta Selatan.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mujahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-Agama*, PT: Raja Persada, Jakarta
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Citra Aditya Bakti,
- R.Abdoel Djamali, S.H., 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 2006, *Hukum Dan Hukum Pidana*,. Alumni, Jakarta.
- Suharto RM, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tessalonicha Leuwo, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Sara)

Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016” *Lex Crimen* Vol. VII/No. 2/April/2018.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penvegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Website :

Boris Tampubolon, “Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agma-ma-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusi-a/>, diakses 29 April 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penistaan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> , diakses pada tanggal 15 Januari 2021

Moh. Mahfud MD, “Fatwa MUI dan Living Law Kita”, <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita> , diakses pada 14 Februari 2021.

M. Atho Mudzhar, Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara, disampaikan pada kajian tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang uji materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 14-15, dalam <https://id.scribd.com/doc/67457645/591-Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama>, di akses pada tanggal 5 Februari 2021

Sovia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-muidalamhukumindonesia> , diakses pada 14 Februari 2021.